

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Gambaran umum

a. Sejarah PT. Bank Sinarmas Syariah

PT Bank Sinarmas Tbk didirikan pada 18 Agustus 1989 berdasarkan akta no.52 tanggal 18 agustus 1989 dari buniarti tjandra, S.H., notaris di jakarta, dengan nama PT Bank Shinta Indonesia dan telah diubah dengan akta No.91 tanggal 15 September 1989 dari notaris yang sama.

Bank memperoleh status sebagai bank umum devisa tahun 1995. Tahun 2005, perjalanan bank memasuki babak baru setelah PT Sinar Mas Multiartha Tbk, perusahaan financial services yang berada di bawah kelompok usaha sinarmas mengambil alih 21% saham di PT Bank Shinta Indonesia. Pada desember 2006 Bank berganti nama menjadi PT Bank Sinarmas. Pergantian nama tersebut telah disetujui melalui rapat umum pemegang saham luar biasa yang tertuang dalam Akta no. 1 tanggal 21 nobember 2006 dari Triphosa Lily Ekadewi,S.H., notaris di jakarta.

Pada tahun 2009, bank sinarmas memperoleh izin untuk pendirian unit usaha (uus), berdasarkan keputusan deputy gubernur Bank Indonesia no. 11/13/KEP.Dpg/2009 tentang pemberian izin usaha unit syariah (uus) PT Bank Sinarmas dan ditahun yang sama bank memperoleh pengesahan dari Bapepam (sekarang OJK) untuk melakukan kegiatan usaha Wali Amanat.

Bank Sinarmas Syariah merupakan unit usaha syariah dari PT Bank Sinarmas Syariah yang menjalankan dan melayani sesuai dengan prinsip syariah. Bank Sinarmas Syariah berdiri dan mulai beroporasi pada tanggal 18 November 2009. Dimana kantor pusat berada di Plaza Sinarmas, Jl. Fachrudin No 16. Lt 3 Jakarta.

b. Visi dan Misi PT. Bank Sinarmas Syariah.

Visi

Menjadi Bank Syariah yang Sehat dan Terkemuka di Indonesia dengan distribusi jaringan yang lengkap dan pelayanan prima dalam menyediakan solusi keuangan Perbankan Syariah.

Misi

- a) Mempersiapkan proses pemisahan (Spin-Off) – (Cetak biru dan roadmap) menjadi Bank Umum Syariah secara organik.
- b) Memperluas basis nasabah, terutama dari nasabah usaha mikro, dan kecil (UMK) hingga korporasi melalui kerjasama strategis dengan lembaga keuangan maupun mitra usaha lainnya dengan memanfaatkan teknologi berbasis *Digital Banking*.
- c) Memperluas jaringan kantor untuk penetrasi pasar pada sentra-sentra UMK dan sektor bisnis korporasi.
- d) Meningkatkan secara berkesinambungan kemampuan teknologi dan sistem informasi bank serta Sumber Daya Insani (SDI) dalam rangka memberikan pelayanan prima dan menciptakan keunggulan kompetitif (*Compotitive Advantage*).

- e) Menciptakan produk dan/atau aktivitas unggulan yang Berbasis Model *Digital Banking*.
- f) Membudayakan sistem manajemen risiko sesuai dengan prinsip kehati-hatian (*prudent*) dan prinsip Perbankan Syariah (*Islamic Banking Principle*) dalam rangka mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance –GCG).

c. Alamat Bank Sinarmas Syariah Kcs Banjarmasin

a. Nama

PT Bank Sinarmas Syariah KCS Banjarmasin-Kayutangi

b. Alamat Kantor

c. Jln. KH. Hasan Basri (Kayu Tangi). No. 3C RT 16 Blok C. Kota : Banjarmasin.

d. Tanggal Operasional

Mulai dioperasikan pada tanggal 18 November 2009.

e. Produk-produk PT. Bank Sinarmas Syariah

Bank Sinarmas Syariah memiliki beberapa produk dan layanan yang ditawarkan kepada nasabahnya sebagai berikut:

a) Pendanaan

1) Tabungan

- Tabungan Simas iB

Tabungan Simas iB memberikan kemudahan bertransaksi di mana saja dan kapan saja melalui aplikasi SimobilPlus atau pun Internet Banking serta

memiliki jaringan yang luas sehingga memenuhi segala kebutuhan perbankan.

Persyaratannya sebagai berikut:

- a. Mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening.
- b. Menunjukkan asli bukti Identitas Diri (KTP/SIM/Passport) yang masih berlaku.
- c. Melakukan setoran awal untuk pembukaan rekening sebesar Rp 500,000,-.
- Tabungan Simas Bisnis iB

Bank menghadirkan Tabungan Simas Bisnis iB bagi nasabah perorangan dan non perorangan. Tabungan dengan prinsip syariah dan menggunakan Akad Mudharabah Mutlaqah yang dapat menunjang transaksi perbankan bisnis.

Persyaratannya sebagai berikut:

Perorangan:

- a. Mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening.
- b. Menunjukkan asli bukti Identitas Diri (e-KTP/SIM/Passport) yang masih berlaku.
- c. Menyerahkan fotokopi bukti Identitas Diri (e-KTP/SIM/Passport) yang masih berlaku.
- d. Melakukan setoran awal untuk pembukaan rekening sebesar Rp 1.000.000,-

Non Perorangan:

- a. Mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening.

- b. Menunjukkan asli bukti Identitas Organisasi (NPWP/SIUP/TDP/Anggaran Dasar dan Perubahannya).
- c. Melakukan setoran awal untuk pembukaan rekening sebesar Rp 1.000.000,-
- Tabungan Simpel iB

Tabungan Simpel iB adalah tabungan untuk siswa yang diterbitkan secara nasional bank-bank Indonesia, dengan persyaratan mudah dan sederhana secara fitur yang menarik, dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini.

Persyaratannya sebagai berikut:

- a. Merupakan tabungan perorangan untuk siswa Warga Negara Indonesia
- b. Diperuntukan bagi siswa PAUD/TK/RA, SD/MI, SMA/MA atau sederajat.
- c. Satu siswa hanya diperkenankan memiliki 1 (satu) rekening SimPel Ib di Bank Sinarmas Syariah.
- d. Mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening diatas materai Rp 6.000,- (beban nasabah).
- e. Menyerahkan fotokopi dokumen : bagi siswa yang belum memiliki kartu pelajar/KTP bisa menggunakan kartu keluarga (KK) atau akte lahir.
- f. Melakukan setoran awal minimal Rp 1.000,- (seribu rupiah)

- TabunganKu iB

Persyaratannya sebagai berikut:

- d. Mengisi formulir aplikasi pembuka rekening.
- e. Menunjukkan asli bukti Identitas Diri (KTP/SIM/Passport) yang masih berlaku.

- f. Menyerahkan potokopi bukti Identitas Diri (KTP/SIMPassport) yang masih berlaku.
- g. Melakukan setoran awal untuk pembukaan rekening sebesar Rp 20.000,-.
- Tabungan Simas Haji iB

Tabungan Simas Haji iB dapat digunakan untuk persiapan dana ibadah haji, jika dana nasabah sudah tersedia sebesar setoran awal Pendaftaran Haji Reguler yang ditetapkan oleh Kementerian Agama, maka nasabah dapat melakukan pendaftaran porsi Haji. Besarnya setoran awal mengikuti kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama/ BPKH untuk pendaftaran haji.

Cara mendaftarnya yaitu :

- a. Kunjungi Kantor Bank Sinarmas – Unit Usaha Syariah terdekat
- b. Mengisi Formulir Pembukaan Rekening
- c. Melampirkan fotokopi E-KTP
- Simpanan Emas Ib

Membuka tabungan yang dapat memberikan kemudahan persiapan pembelian emas di Bank Sinarmas Syariah, simpanan Emas iB merupakan setoran rutin bulanan dengan Akad Mudharabah Mutlaqah, untuk merencanakan pembelian emas.

Persyaratan sebagai berikut:

- a. Memiliki Rekening Tabungan atau Giro perorangan iB sebagai rekening sumber dana.
- b. Mengisi formulir pembukaan rekening Simpanan Emas iB.

- c. Tentukan target emas yang diinginkan dan jangka waktu penempatan.
- d. Rekening Simpanan Emas akan ditutup bila:
 - Telah jatuh tempo
 - Sebelum jatuh tempo atas permintaan nasabah.
 - Gagal debet selama 3 kali.

2) Deposito

- Deposito Simas iB

Deposito Simas iB menghadirkan bagi nasabah yang menginginkan keamanan dan dalam berinvestasi.

Persyaratannya sebagai berikut:

- a. Mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening.]
- b. Menunjukkan asli bukti Identitas Diri (KTM/SIM/Passport) yang masih berlaku.
- c. Menyerahkan fotokopi bukti Identitas Diri (KTP/SIM/Passport) yang masih berlaku.
- d. Melakukan setoran awal untuk pembukaan rekening sebesar Rp 10.000.000,-.

- Deposito Online

Bank sinarmas syariah memberikan kemudahan dalam pembukaan Deposito Online dengan menggunakan *Mobile Banking* (SimobilPlus) Bank Sinarmas maupun Internet Banking Bank Sinarmas. Hanya dengan penempatan dana minimal Rp 600.000, sudah dapat membuka Deposito Online di Bank Sinarmas.

Persyaratannya sebagai berikut:

- a. Berlaku untuk seluruh nasabah Bank Sinarmas Syariah
- b. Nasabah harus memiliki Tabungan Bank Sinarmas Syariah yang telah difasilitasi dengan layanan Internet Banking Bank Sinarmas , serta memiliki Simaskey (Token Bank Sinarmas) atau nasabah telah mengaktifkan layanan SimobilPlus.
- c. Non ARO (Non Automatic Roll Over) dan ARO (Automatic Roll Over).
- d. Jangka waktu penempatan dana : 1,3,6 atau 12 bulan
- e. Penempatan dana minimal Rp 500.000,-
- f. Seluruh syarat dan ketentuan Deposito Online melalui Internet Banking tetap mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku untuk produk Deposito tersebut.
- g. Nasabah tidak dapat melakukan penutupan/pencarian rekening Deposito Online sebelum jatuh tempo, dengan ketentuan nasabah tidak dikenakan penalti dan tidak mendapatkan bagi hasil.

3) Giro Simas iB

Giro Simas iB memberikan fasilitas dan kenyamanan transaksi bisnis dengan fasilitas Giro Simas iB.

Persyaratannya sebagai berikut:

- a. Mengisi formulir pembukaan rekening tabungan.
- b. Untuk nasabah perorangan menunjukan asli bukti Identitas Diri pengurus perusahaan (KTP/SIM/Passport), akte pendiri perusahaan, SIUP, NPWP, dan menyerahkan fotokopi Identitas dan dokumen yang masih berlaku.

c. Melakukan setoran awal untuk pembukaan rekening sebesar Rp 1.500.000,-

b) Pembiayaan

1) Modal Kerja

Pembiayaan jangka pendek yang diberikan PT Bank Sinarmas TBK, - Unit Usaha Syariah dengan tujuan penggunaan dana untuk memenuhi keperluan modal kerja nasabah seperti penyediaan barang dagangan, bahan baku dan modal kerja lainnya.

Manfaat bagi nasabah :

- a. Menyediakan kebutuhan nasabah dalam hal pengadaan barang atau bahan baku
- b. Nasabah dapat mengansur dengan jumlah angsuran tetap selama jangka waktu pembiayaan
- c. Nasabah dapat memilih secara fleksibel jangka waktu pembiayaan.

2) Pembiayaan Investasi

Pembiayaan jangka menengah / jangka yang diberikan PT. Bank Sinarmas Tbk.- Unit Usaha Syariah untuk investasi pembelian barang modal dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, ekspansi, dan relokasi proyek serta pendirian usaha baru nasabah, seperti pembiayaan pembelian mesin penggorengan.

Manfaat bagi nasabah :

- b. Membiayai kebutuhan nasabah dalam hal pengadaan barang atau bahan baku.
- c. Nasabah dapat mengansur dengan jumlah angsuran tetap selama jangka waktu pembiayaan

- d. Nasabah dapat memilih secara fleksibel jangka waktu pembiayaan.

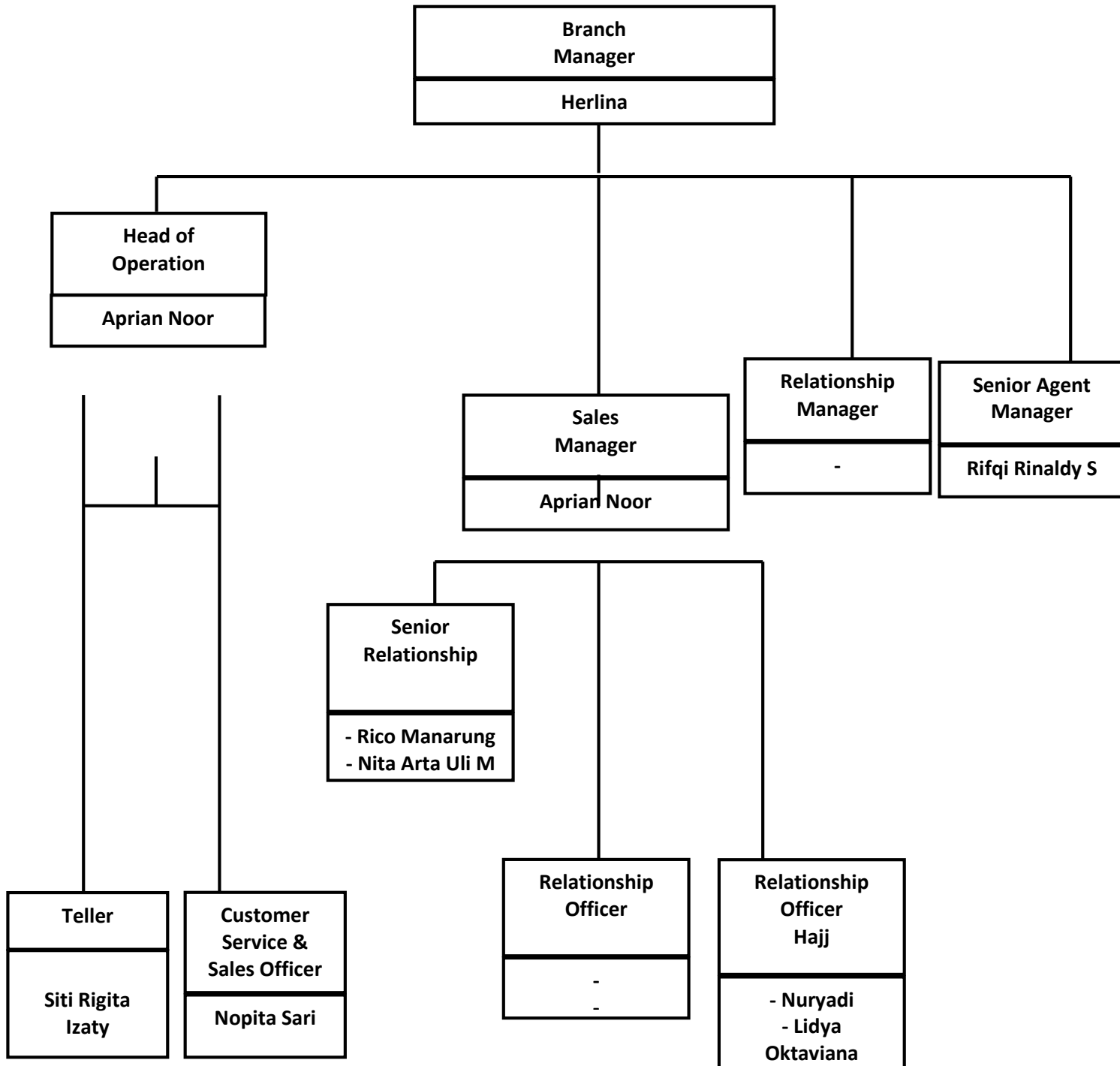
3) Konsumsi

Pembiayaan yang diberikan oleh PT. Bank Sinarmas Tbk- Unit Usaha Syariah untuk tujuan konsumsi contoh pembelian rumah, kendaraan bermotor, pendidikan dan konsumsi lainnya.

Mamfaat bagi nasabah

- a. Membiayai kebutuhan nasabah untuk konsumsi
- b. Nasabah dapat mengansur dengan jumlahangsuran tetap selama jangka waktu pembiayaan
- c. Nasabah dapat memilih secara fleksibel jangka waktu pembiayaan

e. Struktur Organisasi PT Bank Sinarmas Syariah KCS Banjarmasin



Gambar 3 (Struktur Organisasi PT Bank Sinarmas Syariah KCS Banjarmasin)

1. Aplikasi Akad Mudharabah Mutlaqah pada Produk Tabungan Haji (Simas Haji iB) di Bank Sinarmas Syariah KCS Banjarmasin

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh penulis dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi, maka penulis mendapatkan data-data yang berhubungan dengan produk tabungan haji (simas haji ib) dan pengaplikasian akad mudharabah mutlaqah pada produk tabungan haji (simas haji ib). Informannya yaitu costumer service di Bank Sinarmas Syariah KCS Banjarmasin (Nopita sari) memaparkan bahwa pengaplikasian akad mudharabah pada produk tabungan haji (Simas Haji iB) itu dimulai dari nasabah terlebih dahulu harus membuka rekening tabungan haji dengan persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan.

Syarat dan ketentuan yang berlaku :

1. Mengisi formulir pembukaan rekening tabungan haji
2. Melampirkan fotokopi KTP
3. Melampirkan fotokopi kartu keluarga, akta, dan KTP orang tua
(untuk pembukaan bagi anak-anak)

Dengan biaya sebesar :

1. Setoran awal minimum Rp.100.000
2. Saldo minimum Rp. 0
3. Biaya Administrasi Rp. 0
4. Bebas biaya DormannRp.0
5. Bebas biaya penutupan rekening

Benefit :

1. Mudah mendapatkan nomor porsi haji karena bekerja sama dengan kementerian agama dan terhubung langsung dengan sistem komputerisasi haji terpadu (SISKOHAT).

2. Fasilitas dan maskapai yang terbaik

3. Mendapatkan souvenir yang menarik

4. Kemudahan berinteraksi di Arab Saudi atau luar negeri lainnya dengan kartu debit Sinarmas Syariah (diberikan pada saat berangkat)

5. Mendapatkan kartu Debit Bank Sinarmas Syariah

Nasabah mendapatkan bagi hasil 0,10% jika tabungan di atas satu juta dan tidak ada biaya admin. Sedangkan keuntungan bagi pihak bank yaitu sebesar 99,9%.

Pengaplikasian akad mudharabah mutlaqah (mutlak) pengelola, yang mudharib diberi kebebasan untuk mengelola modal dengan usaha apa saja yang bisa mendatangkan keuntungan dan tidak dibatasi pada daerah tertentu, namun bidang usaha yang dikelola tetap tidak boleh bertentangan dengan hukum syariah. Pada tabungan haji (simas haji ib) calon nasabah yang ingin membuka tabungan haji ini sebelumnya dijelaskan terlebih dahulu menggunakan akad apa dan bagi hasilnya berapa, lalu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan pihak bank seperti keterangan di atas. Setelah melengkapi persyaratan dan mengisi formulir serta menandatangani formulir pembukaan rekening tersebut, maka otomatis nasabah telah menyetujui perjanjian dan terjadilah ijab dan qabul antara nasabah dan pihak bank.

Aplikasi mudharabah sebagai sebuah produk yang bersifat tabungan ini yaitu bank menerima simpanan uang (modal) dari nasabah dengan prosedur tertentu untuk dijadikan modal bagi bank dalam melaksanakan usahanya. Dalam konteks ini penabung menjadi shahib al-maal sedangkan bank sebagai mudharib. Keuntungan yang diperoleh oleh bank akan dibagi bersama berdasarkan kesepakatan bagi hasil yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam konstruksi mudharabah ditetapkan bahwa bank sebagai shahib al-maal bebas mengelola uang tersebut untuk berbagai kegiatan yang menguntungkan.

2. Problematika Aplikasi Akad Mudharabah Mutlaqah pada Produk Tabungan Haji (Simas Haji iB) di Bank Sinarmas Syariah KCS Banjarmasin

Berikut ini akan diuraikan permasalahan-permasalahan yang muncul berkenaan dengan pengaplikasian akad mudharabah mutlaqah pada produk tabungan simas haji ib di bank sinarmas syariah di lapangan sebagai berikut:

- 1). Pihak bank melakukan kesalahan pengisian data di formulir akibatnya membuat pihak bank harus meminta tanda tangan kepada nasabah atas kesalahan yang mereka tulis didalam formulir tersebut sehingga mengulangi lagi akad yang telah terlaksana sebelumnya.
- 2). Bagi hasil yang diterima nasabah sangat kecil karena pihak bank membatasi penyaluran dana nasabah tabungan haji dengan prinsip Mudharabah Mutlaqah karena bisa menimbulkan kerugian yang cukup besar

jika dalam proses pembiayaannya kepada pihak penerima modal terlalu besar dan dalam pengembalian dan bagi hasilnya tidak sesuai dengan keinginan nasabah yang menanam modal besar akan tetapi bagi hasil kecil. Prosentasi yang diajukan pihak bank terlalu besar sehingga nasabah hanya mendapatkan bagi hasil kecil karena sudah memiliki orang yang berhak menerima dana dari pihak ketiga atau seseorang yang akan menjalankan unit usaha tersebut.

Resiko mudharabah memang benar benar ada dan terjadi di Bank Sinarmas Syariah khususnya pada produk tabungan haji (Simas Haji iB) di Bank Sinarmas Syariah KCS Banjarmasin karena memang ada beberapa nasabah yg kurang mengerti tentang akad mudharabah Mutlaqah tersebut dan pembagian hasilnya serta besarnya prosentase keuntungan yang diajukan pihak bank terlalu besar sehingga membuat beberapa nasabah kurang setuju dengan bagi hasil tersebut. Itu artinya ada beberapa yang memang tidak dilakukan atas dasar suka sama suka.

B. Laporan Penelitian

a. Analisis Data

Setelah disajikan data yang berkenaan dengan pelaksanaan akad Mudharabah Mutlaqah pada produk tabungan haji (Simas Haji iB) di bank sinarmas syariah kcs banjarmasin, maka langkah selanjutnya akan dilaksanakan analisis data, sehingga pada akhirnya data tersebut akan memberikan gambaran apa yang diinginkan dalam penelitian ini.

1. Aplikasi Akad Mudharabah Mutlaqah pada produk tabungan haji

(Simas Haji iB)

Akad mudharabah mutlaqah (mutlak) pengelola, yang mana mudharib diberi kebebasan untuk mengelola modal dengan usaha apa saja yang bisa mendatangkan keuntungan dan tidak dibatasi pada daerah tertentu, namun bidang usaha yang dikelola tetap tidak boleh bertentangan dengan hukum syariah.

Dalam pengaplikasiannya Mudharabah Mutlaqah pada Perbankan adalah menggunakan Mudharabah Mutlaqah pada tabungan dan deposito. Berikut ketentuan umum dalam akad Mudharabah Mutlaqah sebagai berikut:

- a. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana, yang dicantumkan dalam akad.
- b. Untuk tabungan mudharabah, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan. Untuk deposito mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan deposito kepada deposan.
- c. Tabungan mudharabah dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif.
- d. Deposito mudharabah hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.
- e. Ketentuan-ketentuan yang lain yang berkaitan dengan deposito atau

tabungan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan syariah

- Produk tabungan haji (simas haji ib) ini menggunakan akad mudharabah mutlaqah. Ada lima rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam akad yaitu : pertama, pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya. Yang dimaksud disini adalah nasabah yang menabung tabungan haji. Kedua, yang bekerja yaitu yang mengelola barang yang diterima dari pemilik barang. Yang dimaksud disini adalah bank yang mengelola tabungan nasabah. Ketiga, akad mudharabah dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang. Yaitu adanya ijab dan qabul yang dilakukan secara tertulis oleh kedua belah pihak melalui formulir pembukaan tabungan yang telah disediakan bank. Keempat, Maal yaitu harta pokok atau modal. Yang dimaksud harta pokok atau modal disini adalah uang tabungan nasabah yang dikelola oleh bank. Kelima, keuntungan. Keuntungan akan dibagi antara kedua belah pihak yaitu nasabah dan pihak bank sesuai nisbah yang telah disepakati. pengaplikasian akad Mudharabah Mutlaqah pada produk tabungan haji (Simas Haji iB) di Bank Sinarmas Syariah KCS Banjarmasin ini sesuai dengan rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam akad.

2. Problem dan penyelesaiannya dalam mengaplikasikan akad Mudharabah Mutlaqah pada produk tabungan haji (Simas Haji iB) di Bank Sinarmas Syariah KCS Banjarmasin

Problem Solving adalah salah satu bagian dari proses berpikir yang berupa kemampuan untuk memecahkan persoalan. Problem solving juga diartikan sebagai suatu proses mental dan intelektual dalam menemukan masalah dan memecahkan berdasarkan data dan informasi yang akurat,

sehingga dapat diambil kesimpulan yang tepat dan cermat.

Problemnya pada produk tabungan haji (Simas Haji iB) di Bank Sinarmas Syariah KCS Banjarmasin adalah

1. Kesalahan dalam mengisi data nasabah di formulir, Problem Solvingnya adalah pihak bank harus bertemu lagi secara langsung dengan nasabah untuk meminta nasabah tersebut menandatangani kesalahan pada pengisian data di formulir tersebut.

2. Bagi hasil yang diterima nasabah sangat kecil, Problem Solvingnya adalah pihak bank memberikan pemahaman yang lebih akan tujuan dan niat untuk membuka tabungan haji tersebut untuk menunaikan ibadah haji bukan untuk investasi uang. Intinya kembali lagi kepada nasabahnya karena pihak bank membantu nasabah sebagai fasilitas penyimpanan uang agar bisa menunaikan ibadah haji bukan untuk menambah kekayaan nasabah. Biasanya pihak bank memberikan penjelasan terlebih dahulu kepada nasabah mau atau tidak dananya dipergunakan dengan sistem akad mudharabah mutlaqah karena jika terjadi sesuatu atau terjadi kekurangan keuntungan terhadap nasabah maka pihak bank tidak menanggung, akan tetapi dana haji nasabah tetap aman dan terjaga tanpa kurang sedikitpun.

Bank sinarmas syariah adalah hanya sebagai pihak yang menampung dana haji nasabah maka difungsikan sebagaimana mestinya yaitu sebagai pemegang amanah dalam menyimpan dana haji serta mengalokasikannya ke sektor-sektor tertentu yang sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Jika terjadi kesalahan dalam pengaplikasian akad mudharabah

mutlaqah ini maka pihak bank akan bertanggung jawab atas segala kesalahan baik kesalahan sistem atau non sistem, kesalahan teknis atau non teknis, faktor internal atau eksternal. tetapi jika nasabah yang bersalah maka pihak bank akan memberikan penjelasan.

Bank Sinarmas Syariah menggunakan akad Mudharabah Mutlaqah pada tabungan haji nasabah agar dana yang mengendap terlalu lama bisa dimanfaatkan untuk keuntungan nasabah. Dalam pengaplikasian akad mudharabah mutlaqah pada produk tabungan haji (simas haji ib) di bank sinarmas syariah ini nasabah mendapatkan nisbah atau bagi hasil 0,10% jika tabungan di atas satu juta dan tidak ada biaya admin. Sedangkan keuntungan bagi pihak bank yaitu sebesar 99,9%.

Bagi hasil adalah dimana kedua belah pihak akan berbagi keuntungan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dimana bagi hasil memberikan syarat kerjasama pemilik modal dengan usaha/kerja untuk kepentingan yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Konsekuensi dari kerjasama adalah memikul resiko, baik untung maupun rugi. Untuk menghitung pendapatan bagi hasil yang diterima oleh bank maupun nasabah dimana bank sebagai mudharib, sedangkan nasabah sebagai shahibul maal dilakukan beberapa tahapan yaitu: pertama, menentukan prinsip perhitungan bagi hasil. Kedua, menghitung jumlah pendapatan yang akan didistribusikan untuk bagi hasil. Ketiga, menentukan sumber pendanaan yang digunakan sebagai dasar perhitungan bagi hasil. Keempat, menentukan pendapatan bagi hasil untuk bank dan nasabah. Dan kelima, akuntansi bagi hasil untuk

bank syariah.

Prinsip perhitungan ini sangat penting untuk ditentukan diawal dan diketahui kedua belah pihak jika melakukan kesepakatan bisnis atau lainnya karena kalau tidak dilakukan, maka telah terjadi gharar, sehingga tidak sesuai dengan prinsip syariah. DSN dalam fatwanya nomor 15 tahun 2000 menyatakan bahwa bank syariah boleh menggunakan prinsip bagi hasil (revenue sharing) maupun bagi untung (profit sharing) sebagai dasar bagi hasil .

Mengenai risiko mudharabah, kita tetap berpijak pada prinsip mudharabah, yaitu membagi hasil keuntungan dan kerugian bersama. Ketimpangan akan terjadi jika salah satu pihak mengalami kerugian atau pihak yang mengelola mendapatkan keuntungan berlipat, sedangkan bagian yang didapatkan oleh pihak yang memberi modal tidak bertambah. Selain itu, membagi kerugian bersama berarti orang yang mengelola (mudharib) tidak dikenai kewajiban untuk mengembalikan modal awal jika terjadi kerugian yang disebabkan bukan karena kelalaiannya. Maka, mengingat risiko yang terdapat dalam praktik mudharabah, bank syariah harus menjelaskan mekanisme mudharabah yang diterapkan pada tabungan berjangka secara gamblang kepada nasabah yang ingin menabung. Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat akad mudharabah yang harus dilakukan atas dasar suka sama suka.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : "hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu". (Q.S An-nisa'/4:29)

Sistem Mudharabah Mutlaqah digunakan sesuai dengan fatwa DSN-MUI Nomor 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang prinsip distribusi bagi hasil dalam lembaga keuangan syariah bahwa pembagian hasil usaha diantara pihak mitra dalam suatu bentuk usaha kerja boleh didasarkan prinsip, pertama, bagi untung (profit sharing), yaitu bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana, dan boleh didasarkan pada prinsip. Kedua, bagi hasil (revenue sharing) yaitu bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana dan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan.

Bagi hasil yang diterima nasabah sangat kecil. Kenapa sangat kecil karena bank memberikan batasan kepada nasabah untuk mengikuti Mudharabah Mutlaqah tadi. Sehingga keuntungan nasabah dan bank yang didapatkan tidak banyak namun cukup untuk memenuhi kebutuhan bank dan nasabah.

Dalam hal ini ada dua jenis faktor yang mempengaruhi tingkat perubahan laba atau keuntungan suatu bank sehingga nasabah mendapatkan bagi hasil yang kecil yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor-faktor tersebut meliputi indikator makro perpajakan, karakteristik bank, struktur keuangan kualitas asset, likuiditas, dan modal. Dalam bagi hasil tentu yang dilihat adalah kinerja bank tersebut apakah baik atau tidak .

Penyebab bagi hasil kecil yang dialami nasabah tabungan haji dengan akad Mudharabah Mutlaqah adalah :

- a. Pihak bank membatasi penyaluran dana nasabah tabungan haji dengan akad Mudharabah Mutlaqah karena bisa menimbulkan keinginan yang cukup besar jika dalam proses pembiayaannya kepada pihak penerima modal terlalu besar dan dalam bagi hasilnya tidak sesuai dengan keinginan nasabah yang menanam modal besar akan tetapi bagi hasilnya kecil. Oleh karena itu pihak bank membatasi agar tidak terjadi kerugian pihak bank dan nasabah.
- b. Prosentase keuntungan yang diajukan pihak bank terlalu besar sehingga nasabah hanya mendapatkan bagi hasil kecil.

Dalam kendala yang terjadi dalam pengaplikasian akad Mudharabah Mutlaqah ini pihak bank akan memberikan permohonan maaf dan memberikan penjelasan bahwa tujuan dan niat untuk membuka tabungan ini untuk melaksanakan ibadah haji bukan untuk investasi. Setiap pengaplikasian akad mudharabah mutlaqah juga tidak mempengaruhi dana tabungan haji nasabah. Jika terjadi kesalahan dalam pengaplikasian sistem mudharabah mutlaqah ini langkah pertama yang dilakukan adalah audit terlebih dahulu, jika pihak bank yang melakukan kesalahan maka bank akan bertanggung jawab atas segala kesalahan, baik kesalahan sistem atau non sistem, kesalahan teknis atau non teknis, faktor internal atau eksternal. tetapi jika nasabah yang bersalah maka pihak bank akan memberikan penjelasan.

Dalam pengaplikasian akad Mudharabah Mutlaqah pada produk

tabungan haji (Simas Haji iB) di Bank Sinarmas Syariah KCS Banjarmasin bagi hasilnya disesuaikan dengan kesepakatan dan kerelaan nasabah. Dengan sistem Mudharabah Mutlaqah yang sudah ditentukan oleh DSN-MUI Nomor 15/DSN-MUI/IX/2000 untuk produk lembaga keuangan bank dan non bank dalam pengaplikasian dan pengolahan dana haji. Bahkan nilai ekonominya akan berkurang dan akan mengalami kemunduran karena tidak adanya pemanfaatan yang baik dan lembaga keuangan non bank.